

Deskripsi Fisik	:	vii, 68 hal. bibl. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HUKUM PIDANA EKONOMI
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama : GERRY WISNU KRISNADI; NIM: 205050050 (B) Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Putusan MA No.1807 K/Pid.Sus/2010. (C) Halaman : vii + 68 + 3 daftar pustaka; 2012 (D) Kata Kunci : Sanksi pidana denda, anak, narkoba (E) Isi : Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Kasus tindak pidana narkoba yang pelakunya anak merupakan suatu bentuk kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena melakukan tindak pidana tanpa hak telah menyimpan Narkoba Golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi. Sebagaimana dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1807 K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa AAP yang berumur 16 (enam belas) tahun yang diputus bersalah pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kediri No.60/ Pid.B.A/2009/PN.Kdr tanggal 01 April 2010 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Permasalahan mengapa Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 60/Pid.B.A/2010/PN.Kdr yang memberikan sanksi denda kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Data hasil penelitian Menunjukkan bahwa alasan Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 60/Pid.B.A /2010/PN.Kdr atas penerapan sanksi pidana denda pada pelaku tindak pidana narkoba yang pelakunya anak di bawah umur didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang telah memperkuat putusan judex factie (Pengadilan Negeri Kediri) dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun menjadi 2 (tahun) penjara dan untuk denda dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) menjadi Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah). (F) Daftar acuan : 37 (1977-2012) (G) Dosen Pembimbing : Soetan Budhi Satria Sjamsoedin, S.H., M.H. (H) Penulis : Gerry Wisnu Krisnadi</p>